



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2024/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Hadih S.Pd. M.Pd.**, Bertempat tinggal di Bola Cippe', Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdomisi elektronik pada email: [akhmadjabbar98@gmail.com](mailto:akhmadjabbar98@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN BIK, telah mengajukan permohonan agar diizinkan merubah identitas Nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor 7302010706120001 dan nama orang tua pada Akta Kelahiran serta perubahan tempat kelahiran pada Kartu Keluarga dan KTP Nomor 7302026404860004, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302026404860004 atas nama **HADIAH, S,Pdi**;
2. Bahwa maksud **PEMOHON** mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan perubahan Identitas nama orang tua pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta tempat kelahiran pada Kartu Keluarga dan KTP;
3. bahwa **PEMOHON** melampirkan dokumen:
  - a. Surat pengantar permohonan perubahan identitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Kartu Keluarga;
  - e. Ijazah;
4. Bahwa data nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor 7302010706120001 atas nama **H. Baharuddin/Hj. Rukmawati** (orang tua angkat) yang seharusnya atas nama **Pata'/Jahorah** (orang tua kandung), data yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 16/CS/I/2005 atas nama **H. Baharuddin/Hj. Rukmawati** (orang tua angkat) yang seharusnya atas nama **Pata'/Jahorah** (orang tua kandung) serta alamat tempat kelahiran Pada Kartu Keluarga dan KTP "**Bulukumba**" seharusnya "**Turunganberu**";
  5. Bahwa demi tertibnya administrasi bidang tata usaha negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar **PEMOHON** memohon penetapan perubahan identitas yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
  6. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan identitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan identitas nama orangtua pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta perubahan alamat tempat kelahiran pada kartu Keluarga dan KTP (data terlampir);
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mengubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan urain diatas **PEMOHON** memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya, atau apabila majleis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302026404860004 atas nama **HADIAH, S,Pdi**, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302010706120001 atas nama kepala keluarga Andi Sukawang,S.Pd.I, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/CS/II/2005 atas nama Hadiah, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19Ma 0555464 atas nama Hadiah, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor 7302010706120001 atas nama kepala keluarga Andi Sukawang,S.Pd.I, diberi tanda P – 5;
6. Asli kartu keluarga nomor 7302010706120001 atas nama kepala keluarga Andi Sukawang,S.Pd.I yang dikeluarkan oleh kepala desa Penre Lompoe, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi **Abu Naim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diberikan izin mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa nama orangtua yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah nama orangtua angkat Pemohon yakni H. Baharuddin/Hj. Rukmawati seharusnya Pata'/Jahorah;
- Bahwa Pemohon diangkat anak oleh H. Baharuddin/Hj. Rukmawati sejak Pemohon masih kecil karena mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua Pemohon yakni Pata'/Jahorah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba tepatnya di Turungan Beru;
- Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan di sekolah dan mendapat ijazah, sedangkan untuk nama orangtua Pemohon yang tertera pada ijazah tersebut adalah Pata sesuai Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena sekarang Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama suami Pemohon;
- Bahwa bertempat tinggal di Bola Cippe' Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Andi Mustahir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diberikan izin mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa nama orangtua yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah nama orangtua angkat Pemohon yakni H. Baharuddin/Hj. Rukmawati seharusnya Pata'/Jahorah;
- Bahwa Pemohon diangkat anak oleh H. Baharuddin/Hj. Rukmawati sejak Pemohon masih kecil karena mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua Pemohon yakni Pata'/Jahorah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba tepatnya di Turungan Beru, namun Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon
- Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan di sekolah dan mendapat ijazah, sedangkan untuk nama orangtua Pemohon yang tertera pada ijazah tersebut adalah Pata sesuai Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena sekarang Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama suami Pemohon;
  - Bahwa bertempat tinggal di Bola Cippe' Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302026404860004 atas nama **HADIAH, S,Pdi**, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302010706120001 atas nama kepala keluarga Andi Sukawang,S.Pd.I dan dari keterangan Saksi Abu Naim dan Saksi Andi Mustahir diketahui Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa jika Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon tersebut, yang dalam hal ini Pemohon memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta perubahan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon diatas, terkait permohonan Pemohon menurut Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba hal tersebut terkait kelahiran yang masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dua orang saksi yakni Saksi Abu Naim dan Saksi Andi Mustahir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti Pemohon tertanda P – 2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 2 Januari 2020 dan bukti tertanda P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 20 September 2005 lalu dibandingkan dengan bukti Pemohon tertanda P – 5 berupa Kartu Keluarga tertanggal 12 Februari 2024 dan bukti tertanda P – 6 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Paenre Lompoe tertanggal 10 Mei 2023, maka Hakim memperoleh sebuah persangkaan bahwasannya awalnya orangtua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Pata dan Joharah sebagaimana bukti P – 3 dan P – 2. Lalu sebagaimana dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi Abu Naim dan Saksi Andi Mustahir menerangkan nama orangtua kandung Pemohon adalah Pata dan Joharah kemudian Pemohon diangkat anak oleh Baharuddin dan Rukmawati Kartini, sehingga nama orangtua Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga menjadi berubah, hal ini juga bersesuaian dengan bukti P – 5 Pemohon diatas dimana melalui surat Draft tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ingin menunjukkan bahwa nama orangtua Pemohon yang terdaftar pada sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Baharuddin dan Rukmawati Kartini dan bukan lagi, bahkan Hakim memperoleh persangkaan selain nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga berubah nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran juga berubah sehingga dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dan yang terdapat pada sistem Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi tidak sinkron atau tidak selaras serta pada dokumen – dokumen lain milik Pemohon sebagaimana bukti P – 4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Hakim berpendapat identitas Pemohon perlu diselaraskan dan berdasarkan fakta –

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan Pemohon dapat membuktikan terkait siapa orangtua kandung Pemohon yakni Pata dan Joharah sehingga perubahan nama orangtua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait nama tempat lahir Pemohon pada bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P – 2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang tertera Pemohon lahir di Bulukumba ingin Pemohon ubah sehingga menjadi Turungan Beru sebagaimana bukti P – 3 dan P – 4 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa seyogianya tempat lahir seseorang yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah nama Kota Madya/Kabupaten bukan nama Kecamatan atau bahkan nama Desa, hal ini bertujuan agar pencatatan dan pendataan seseorang tersebut menjadi mudah, akan tetapi jika memperhatikan bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang terbit lebih dahulu dari pada bukti P – 1 dan P – 2 dan pada bukti P – 3 tersebut tempat lahir Pemohon adalah di Turungan Beru sehingga hal tersebut harus pula Hakim pertimbangkan, terlebih lagi ternyata bukti P – 3 tersebut telah Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari – hari dan hal ini tercermin dari bukti P – 4 berupa ijazah sekolah yang pada bukti surat tersebut Pemohon lahir di Turungan Beru;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal – hal tersebut, Hakim juga harus mempertimbangkan dari segi asas kemanfaatan, dimana meneraan tempat lahir Pemohon lebih bermanfaat bagi Pemohon jika ditetapkan lahir di Turungan Beru dari pada di Bulukumba, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk mengubah nama tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula ayah H. Baharuddin ibu Hj. Rukmawati menjadi ayah Pata ibu Jahorah, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bulukumba menjadi Tarungan Beru;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd

Hakim,

Ttd.

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Helena Eka Putri, S.H. Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)